

## PARIWISATA PANTAI WIDURI – RETRIBUSI KAWASAN

2010

PERBUP PEMALANG NO. 11 BD. 2010/ NO. 11

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 67 Tahun 1996; Perda Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Maret 2010
  - Terdiri atas 11 Halaman Beserta Lampirannya.